

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
KECIL DALAM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT¹**

Oleh : **Johanes E. Paendong²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana tujuan pengaturan persaingan usaha di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keadilan, kebersamaan dan keadilan untuk mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar agar tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja, tetapi memberi peluang kepada pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usahanya. 2. Tujuan pengaturan persaingan usaha menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil pada suatu pasar tertentu, yang mendorong terciptanya demokrasi ekonomi yang memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pelaku usaha kecil, persaingan usaha

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk gangguan. Apalagi, saat krisis ekonomi merupakan momentum untuk merestrukturisasi perekonomian dari sistem ekonomi dengan struktur pasar monopoli-oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang ramah.

Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-undang Anti Monopoli diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena, dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya, dan dengan adanya penanaman modal yang masuk ke Indonesia tentu dapat membuka peluang kerja baru dan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran yang pada kenyataannya terus meningkat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di masa orde baru para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan dalam kesempatan berusaha dan kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.³

Keadaan sebagaimana digambarkan di atas merupakan salah satu indikator bahwa di masa orde baru yakni sebelum berlakunya Undang-undang Anti Monopoli di Indonesia kesempatan berusaha bagi pelaku usaha tidak merata dan iklim pesaingan usahapun usahapun tidak sehat. Jadi, tidaklah mengherankan apabila praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang memang didukung oleh konsep dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelian R. Palandeng, SH,MH; Meiske Tineke Sondakh, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101165

³ Pande Radja Silalahi, *Undang-undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 59.

kebijakan pemerintah itu telah menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha sekaligus menghambat perkembangan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bahkan merugikan konsumen. Agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan kompetitif, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan konsumen, sekaligus bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, maka pertimbangan hukum terhadap pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia sangat diperlukan dan sangat menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimanakah tujuan pengaturan persaingan usaha di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Ketentuan Pasal 6 itu selengkapnya menyatakan pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui kebijaksanaan melalui aspek :

- a. Pendanaan
- b. Persaingan
- c. Prasarana
- d. Informasi
- e. Kemitraan
- f. Perizinan usaha
- g. Perlindungan

Pasal 6 ayat (2) menentukan dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dalam ayat (1).

Dari ketentuan di atas, yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai aspek persaingan. Mengenai hal ini ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Ketentuan Pasal 8 di atas mengandung arti bahwa iklim usaha yang hendak diciptakan oleh Undang-undang Usaha Kecil adalah iklim usaha yang memungkinkan perkembangan usaha kecil dengan

menghindari terjadinya praktik usaha yang tidak wajar seperti monopoli, oligopoli, monopsony dan penguasaan pasar dan lain-lain yang dapat mengakibatkan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adil serta mematikan kegiatan usaha kecil. Ini berarti bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Terciptanya iklim usaha yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil itu tidaklah terlepas dari peranan pemerintah sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Ini sejalan dengan pengertian iklim usaha yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa, iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Hakekat Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka memberikan peluang berusaha bagi usaha kecil itu semakin kuat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 itu memang tidak anti terhadap munculnya perusahaan besar, tetapi juga melindungi pelaku usaha usaha kecil agar mereka mampu bertahan dan berkembang.

Diakui atau tidak, bahwa kedua undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat antara yang satu dengan lainnya. Ini dibuktikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai landasan dan sumber hukum persaingan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sarha bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat semakin

memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.⁴

Persaingan antara para pelaku usaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Dalam demokrasi ekonomi, iklim persaingan yang sehat mutlak perlu diciptakan dan tetap terpelihara, sedangkan suasana persaingan yang tidak sehat harus dihindarkan.²

Persaingan yang sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk me-ningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru, dan perluasan pasar ekspor. Sedangkan persaingan yang tidak sehat adalah antara lain, persaingan yang bertujuan untuk mematikan pesang dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara.³

Ada hubungan yang erat antara demokrasi ekonomi dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, dan eieisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi menghendaki bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa

⁴ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm. 70.

² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 54.

³ *Loc-cit.*

bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴

Beranjak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang itu merupakan hak dari orang yang bersangkutan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha kecil juga merupakan hak dari pelaku usaha tersebut, agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam situasi iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif itu akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, karena itu pelaku usaha akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi. Konsekuensinya pelaku usaha yang tidak efisien akan tersingkir. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam kenyataan tidak ada persaingan yang sempurna. Sebagai salah contoh, pelaku usaha sering menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga, dan membatasi produksi barang dan/atau jasa.

Perlindungan hukum diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli bagi pelaku usaha kecil adalah juga wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang antara lain mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, dan berkeadilan. Keadaan ini tentu dapat mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja.⁹ Perlindungan hukum itu tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Tidak dapat disangkal, bahwa setiap pelaku usaha memiliki peranan dan fungsinya masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian nasional. Terlebih lagi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya harus bersifat tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi perlu membangun hubungan yang saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan asas keadilan. Misalnya, pelaku usaha yang besar tidak dihalangi dalam upayanya memperoleh kemajuan dan perkembangan, tetapi ia berkewajiban membantu perkembangan pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha yang lemah perlu dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju lebih cepat. Dengan demikian, tentu semua pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang bersama.

B. Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada hakikatnya tujuan pengaturan persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.¹⁰

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Selengkapnya iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut adalah tercantum dalam ketentuan Pasal 3

⁴ Hermansyah, *Op-cit*, hlm. 69.

⁹ Arie Siswanto, *Op-cit*, hlm. 60.

¹⁰ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 29.

Undang-undang Anti Monopoli yang memuat :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan menyimak secara saksama tujuan di atas kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari Undang-undang Anti Monopoli adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, dan memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Tidak berlebihan bila kita katakan bahwa tujuan pokok Undang-undang Anti Monopoli adalah efisiensi.¹¹

Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan :¹²

Terdapat 2 (dua) efisiensi yang ingin dicapai oleh undang-undang anti monopoli yaitu efisiensi bagi para produsen dan bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. Yang dimaksudkan dengan *productive efficiency* ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang

dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.

Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus menerus, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat maka dibuatlah Undang-undang Persaingan Usaha yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil.

Salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi itu adalah melalui pengaturan terhadap persaingan usaha. Aturan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, yang memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Aturan hukum ini dapat dikatakan sebagai aturan main dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Peri Umar Farouk, mengatakan :¹⁵

Prasyarat utama yang diperlukan untuk dapat mengembangkan sistem hukum yang dapat berfungsi dengan baik bagi suatu ekonomi pasar adalah mempersiapkan seperangkat hukum tertulis yang secara jelas dan jernih mampu menunjukkan batasan-batasan hak serta pertanggungjawaban individual dan yang relevan dengan kebijakan

Ibid, hlm. 30

¹² Sutan Remi Sjahdeini, *Latar Belakang Sejarah, Tujuan Undang-undang Larangan Monopoli*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 73.

¹⁵ Peri Umar Farouk, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm. 167.

ekonomi yang pro mekanisme pasar. Upaya mewujudkan prasyarat ini bukanlah merupakan tugas yang sederhana, terutama bagi Indonesia karena berkenaan dengan kondisi objektif Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang berada pada masa transisi menuju ekonomi pasar.

Peri Umar Farouk menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) prasyarat penting yang perlu diperhatikan agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam suatu ekonomi pasar, yaitu pertama, tersedianya hukum yang ramah terhadap pasar (*market friendly laws*); kedua, adanya kelembagaan yang mampu secara efektif menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan, dan ketiga; adanya kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan dimaksud.¹⁶

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga public, penegak undang-undang dan wasit independen untuk masalah yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, yang menjadi salah satu instrument penting untuk memberlakukan sistem ekonomi pasar.

Sistem ekonomi pasar berarti memberi kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha baik pelaku usaha dalam negeri maupun asing, dan proteksi-proteksi dari pemerintah tidak dikenal lagi, bahkan peran pemerintah sebagai pelaku usaha perlahan dihilangkan, misalnya dengan melakukan privatisasi badan usaha milik negara. Tentu saja dengan menerapkan sistem ekonomi pasar tersebut, Indonesia menjadi terbuka bagi setiap pelaku usaha, dan terciptanya kondisi yang demikian itu merupakan salah satu parameter bahwa tujuan memberi kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha terpenuhi. Dalam kaitan dengan hal ini, maka pemerintah diposisikan semata-mata sebagai regulator dan fasilitator.

Sebagai regulator pemerintah berkewajiban mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan persaingan usaha untuk mendukung dan terselenggaranya persaingan yang sehat pada pasar yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi pasar merupakan suatu sistem yang dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Di dalam sistem ekonomi pasar terdapat persaingan bebas di antara pelaku usaha. Pelaku usaha bebas melakukan kegiatan usahanya dalam mendukung pembangunan ekonomi, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha di Indonesia adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keadilan, kebersamaan dan keadilan untuk mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar agar tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja, tetapi memberi peluang kepada pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
2. Tujuan pengaturan persaingan usaha menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil pada suatu pasar tertentu, yang mendorong terciptanya demokrasi ekonomi yang memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

B. Saran

1. Seyogianya pemerintah selalu mengawasi dengan baik perkembangan usaha dalam

¹⁶ *Ibid*, hlm. 168.

masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang kecil dari tindakan atau perbuatan pelaku usaha lain yang lebih kuat agar tidak terjadi praktek monopoli.

2. Agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil maka seyogianya pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ramah pasar dan diharapkan juga Komisi Pengawas Persaingan usaha dapat berperan dengan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Reiner dkk., *Persaingan Ekonomi Pasar di Indonesia*, Friedric Noman Stifung, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Farouk Umar Peri, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- _____, *Pembangunan Hukum yang Market Friendly*, Griya Media, Salatiga, 2008.
- Geme Theresia Maria, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Hadjon M. Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- H.S. Salim H., dan Nurbani Septiani Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kansil C.S.T., dan Kansil Christine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Mubyarto, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahayu Srikandi, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasyidi Lili, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Siahaan Samuel, *Persaingan Dan Ekonomi Pasar Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Silalahi Radja Pande, *Undang-undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sjahdeini Remi Sutan, *Latar Belakang Sejarah, Tujuan Undang-undang Larangan Monopoli*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Usman Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.